# BAGIAN ARSIP & BOKUMENTASI SEKRETARIAT KABINET RIL

#### REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN PRESIDEN

NO. 155 TAHUN 1965.

#### KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Revolusi Indonesia adalah Revolusi Rakjat jang anti-kolonialisme/imperialisme dan merupakan pengedjawantahan Amanat Penderitaan Rakjat Indonesia;
  - b. bahwa pengembanan Amanat Penderitaan Rakjat itu akan dapat mentjapai tudjuannja hanja dengan konsentrasi seluruh kekuatan-kekuatan progresif-revolusioner;
  - c. bahwa Angkatan Bersandjata Republik Indonesia meru-pakan suatu "Kekuatan Sosial Politik" dan "Kekuatan Militer", jaitu bagian dari pada "Kekuatan-kekuatan progresif-revolusioner", jang memberi kedudukan ke-padanja sebagai Alat Revolusi, Alat Demokrasi dan Alat Kekuasaan Negara;
  - d. bahwa dalam setiap Angkatan Bersandjata Corps Perwira mempunjai kedudukan dan peranan jang menentukan dalam penghidupan dan kehidupan Angkatan Bersendjata itu:
  - e. bahwa bagi Negara dan Bangsa Indonesia jang sedang berada didalam kantjah Revolusi jang maha hebat, jatitu Revolusi Indonesia sebagai bagian dari pada Revolusi Umat Sedunia, pembentukan Corps Perwira itu 2 merupakan salah satu persoalan pokok jang menjang-kut langsung keamanan dan ketahanan Bayalusi Indonesia kut langsung keamanan dan ketahanan Revolusi Indonesia dalam djalannja merealisasikan Tudjuan-tudjuan Revolusi :
  - f. bahwa demi pengamanan penjelesaian Revolusi Indonesia, diperlukan Corps Perwira Angkatan Bersandjata Republik Indonesia, jang terdiri dari Insan-insan Politik Baru jang mengabdikan kehidupan dan penghidupannja kepada negara, Bangsa dan Revolusi Indo-nesia, jang mempunjai sifat-sifat sebagai:
    - Insan Hamba Tuhan,
      Insan Sosial,

    - (3). Insan Politik, (4). Insan Revolusi, (5). Insan Militer;
  - g. bahwa dalam pembontukan Corps Perwira dengan tjiritjiri tersebut ajat f diatas, Akademi-akademi Ang-katan mempunjai kedudukan dan peranan jang vitaal dan merupakan Sumber-sumber Utama;
  - h. bahwa demi berhasilnja pembentukan Corps Perwira Angkatan Bersendjata Republik Indonesia, perlu dia-dakan hanja satu Sumber Utama sadja bagi Perwira-perwira Djabatan jang sekali gus djuga merupakan Sumber Utama Kader Revolusi didalam Angkatan Bersen-djata Republik Indonesia.
- : 1. Pasal 10 dan pasal 4 ajat 1 Undang-undang Dasar Mengingat Republik Indonesia;

- 2. Manifesto Politik Republik Indonesia jang sesuai dengan Ketetapan MPRS Republik Indonesia No.I/ MPRS/1960 telah mendjadi garis-garis besar haluan Negara Republik Indonesia jang menjatakan antara lain "Angkatan Perang jang semangkin kuat adalah salah satu kekuatan sosial dari Revolusi Indonesia;
- 3. Ketetapan MPRS Republik Indonesia No. II/MPRS/ 1960 Lampiran A;
  - a. angka 48 jang menjatakan; bahwa pembangunan ngkatan Perang Republik Indonesia dan Kepolisian Negara harus sesaui dengan prinsip2 haluan Negara, dasar2 politik pertahanan Negara dan bentuk pertahanan Negara;
  - b. angka 49 (a) jang menjatakan bahwa dibidang mental perlu dilaksanakan indoktrinasi setjara mendalam kepada anggota2 Angkatan Perang dan Kepolisian Negara tentang Pantja Sila, Manifesto Republik Indonesia beserta perintjian-perintjiannja sebagai garis2 besar haluan Negara, Amanat Pembangunan Presiden, Djalannja Revolusi Kita" dan "Membangun Dunia Kembali" sebagai garis2 besar haluan pembangunan dan pedaman pelaksanaannja;
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.15/Tahun 1964 tentang pembentukan Kader Revolusi, pasal 2 jang memuat 5 sjarat minimaal dari Kader Revolusi, jaitu:
  - (1). berdjiwa Pantja Sila serta Manipol/Usdek, (2). mengerti dasar, tudjuan serta landasan-landasan Revolusi Indonesia,

(3). merasakan dirinja benar-benar Alat Revolusi

jeng maor-matran,

(4). gandrung kepada sosialisme Indonesia, (5). suka berdjuang membanting tulang.

Memperhatikan

: Sambutan spontaan dari setiap Angkatan dari Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dalam melaksanakan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.114 Tahun 1965 tentang Pendidikan Kilat Kader NASAKOM, jang menundjukan hasrat dan kemauan setiap Angkatan untuk menggalang persatuan dan kesatuan jang lebih kokah

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

#### Pasal 1.

- Mengadakan integrasi sepenuhnja dari Akademi Militer Nasional, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara dan bagian jang setaraf dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, tanpa menghilangkan sifat-sifat chas dari masing-masing Angkatan.

#### Pasal 2.

Bentuk dari hasil pengintegrasian penuh ini merupakan satu-satunja Sumber Utama Perwira Djabatan Angkatan Bersendjata Republik Indonesia dan djuga merupakan salah satu Sumber Kader Revolusi dalam . Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

### Pasal 3.

Menugaskan kepada Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan dan Keamanan/Kepala Staf Angkatan Bersendjata bersama Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi untuk mengatur dan melaksanakan Keputusan Presiden ini sebaik-baiknja.

## Pasal 4.

Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkannja, agar supaja setiap orang dapat mengetahuinja, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 6 Djuni 1965. PRESIDEN REFUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO.

Untuk salinan jang sah Sesuai dengan jang aseli SEKRETARIS PRESIDEN/KEPALA KABINET PRESIDEN,

ttd.

D J '. I I N .-

Sesuai dengan salinan aslinja A.n. Pd. Kepala Bagian Kearsipan SEKMETARIAT HEGARA BIRO I Pd. Kepala Seksi Pengetikan,

(Kasmin).-